



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 95 /PMK.08/2014 TENTANG
TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA
SECARA LANGSUNG

PERHITUNGAN HARGA SETELMEN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG

1. Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_{sc} = (P \times N) + AI$$

dimana,

P_{sc} = harga setelmen per unit;

P = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara dalam persentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen);

N = nilai nominal Obligasi Negara per unit;

AI = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit SUN dengan basis perhitungan *actual/actual* (kecuali SUN tanpa kupon tidak memiliki bunga berjalan), yang dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

dimana,

c = tingkat kupon (*coupon rate*);

n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;

a = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;

E = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.

Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

2. Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara dengan Kupon

Pada tanggal 27 Januari 2014, Pemerintah membeli Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun. Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2028 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *clean price* yang disepakati sebesar 103,25% (seratus tiga koma dua lima persen) dan setelmen dilakukan pada tanggal 29 Januari 2014.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Harga setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- P = 103,25% (seratus tiga koma dua lima persen);
- N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c = 10 % (sepuluh persen);
- n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;
- a = 167 (seratus enam puluh tujuh) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Agustus 2013) sampai dengan tanggal setelmen (29 Januari 2014);
- E = 184 (seratus delapan puluh empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Agustus 2013 sampai dengan 15 Februari 2014);

Langkah 1: Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AI &= \text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{10,00\%}{2} \times \frac{167}{184} \\ &= \text{Rp}45.380,43 \\ &\approx \text{Rp}45.380,00 \end{aligned}$$

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp45.380,00 (empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Langkah 2: Harga setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Psc &= (103,25\% \times \text{Rp}1.000.000,00) + \text{Rp}45.380,00 \\ &= \text{Rp}1.032.500,00 + \text{Rp}45.380,00 \\ &= \text{Rp}1.077.880,00 \end{aligned}$$

Jadi harga setelmen per unit Obligasi Negara yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp1.077.880,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

